

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di era kehidupan yang serba sulit seperti ini, manusia harus dapat melakukan suatu hal agar dapat bertahan hidup, untuk itu setiap orang dituntut bekerja agar dapat memenuhi semua kebutuhan yang semakin melonjak dan semakin bertambah banyak. Manusia adalah makhluk sosial atau tidak dapat hidup sendiri, ada orang yang dapat melakukan usaha sendiri, ada pula yang membutuhkan orang lain karena keterbatasan modal bahkan sebaliknya ada yang mempunyai modal tetapi tidak dapat mengembangkannya sendiri, ataupun tidak dapat mengerjakan itu semuanya sendiri, maka ia memerlukan orang lain yang disebut pekerja atau buruh atau tenaga kerja untuk melakukan usahanya, dengan adanya pekerja proses produksi menjadi lebih cepat dan jumlah hasil produksi lebih banyak.

Berdasarkan hubungan kerja, pekerja merupakan pihak yang lemah dibandingkan dengan pengusaha yang kedudukannya lebih kuat sehingga para pekerja perlu mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ditetapkan sebagai sebuah hak asasi manusia bagi warga negara yang secara khusus telah dimuat di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menjadi dasar konstitusional negara Indonesia yakni dalam pasal 27 ayat (2) Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa: “tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.” dengan demikian telah ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh pekerjaan dan berhak untuk memperoleh kehidupan yang layak.

Pekerja tersebut dalam melaksanakan tugasnya akan mendapat uang atau yang disebut upah. Menurut pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Menyadari pentingnya pekerja bagi perusahaan, maka perlu dipikirkan agar pekerja dapat terjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaannya, untuk itu perlu adanya penjaminan keselamatan bagi pekerja, pekerja di lindungi keselamatannya melingkupi semua aspek yang ada di *basement* mall, seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan permasalahan yang ada, Pemerintah mewujudkan kepeduliannya terhadap pengaturan ketenagakerjaan dengan dikeluarkannya

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai pengganti peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan yang sudah ada sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai Tenaga Kerja yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di bidang ketenagakerjaan. Menurut Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dikatakan bahwa:

“Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama, dan untuk melindungi keselamatanpekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimall diselenggarakannya upaya keselamatan dan kesehatan kerja.”

Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa: Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Upaya perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan terhadap tenaga kerja diwujudkan dalam suatu program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). pendaftaran jaminan sosial tenaga kerja oleh suatu perusahaan sangat diperlukan dalam melindungi dan membuat nyaman pekerja dalam melakukan pekerjaan. Jaminan sosial ini dimaksudkan untuk membantu pekerja apabila resiko-resiko pekerjaan itu menjadi kenyataan seperti adanya kecelakaan kerja dan sakit. Kecelakaan kerja dan sakit merupakan dua hal yang sangat rentan dihadapi oleh pekerja dalam melakukan pekerjaan. Hal ini apabila tidak dijaminakan akan

mempengaruhi konsentrasi, etos kerja, serta ketidaksenangan dalam bekerja. Masalah kesehatan kerja pun sangat beragam, sakit dapat berkisar mulai penyakit ringan seperti flu hingga penyakit yang serius berkaitan dengan pekerjaan. Hal ini seharusnya dapat dicegah dengan tindakan preventif yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan dalam menghindari resiko kecelakaan kerja.

Pemeliharaan kesehatan pekerja juga merupakan faktor penting dalam hubungan kerja baik itu pekerja maupun keluarganya yaitu suami/istri pekerja beserta anak-anak pekerja. Jamsostek sendiri ditujukan untuk perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap resiko-resiko sosial ekonomi dan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya resiko-resiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja<sup>1</sup>. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja,

---

<sup>1</sup> [http://www.jamsosindonesia.com/cetak/print\\_artikel/15](http://www.jamsosindonesia.com/cetak/print_artikel/15), diakses pada tanggal 26 agustus 2015

guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja diatur dengan peraturan pemerintah<sup>2</sup>. Pekerja juga mempunyai hak untuk di tempati di tempat yang layak dan nyaman seperti yang terdapat di Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang ketenagakerjaan yang berbunyi:

1. Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja.
2. Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja.
3. Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.

Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan para pekerja/buruh dan memberikan jaminan keselamatan terhadap para pekerja dengan cara melakukan tindak pencegahan kecelakaan dan penyakit yang ditimbulkan akibat kerja, pengendalian keamanan di tempat kerja, dan pemberian jaminan kesehatan di

---

<sup>2</sup>Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hal 82

tempat kerja. Pelaksanaan Program K3 diperlukan bagi keselamatan tenaga kerja disamping untuk memberi rasa nyaman bagi pekerja.

Menurut ILO (International Labour Organization), setiap tahun di seluruh dunia sebanyak 2 juta orang meninggal karena masalah-masalah akibat kerja, dan dari jumlah tersebut 354.000 orang mengalami kecelakaan fatal<sup>3</sup>. Secara umum terjadinya kecelakaan kerja sering disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah<sup>4</sup>:

1. Faktor manusianya yang mungkin kurang memiliki keterampilan atau pengetahuan mengenai pekerjaannya atau akibat salah penempatannya.
2. Faktor materialnya/bahannya/perlatannya yang tidak sesuai dengan standar ketentuan.
3. Faktor bahaya sumber bahaya:
  - a. Perbuatan yang dilakukan mengandung bahaya akibat metode kerja yang salah, keletihan/kelesuan, akibat sikap kerja yang salah/tidak sempurna dan lain sebagainya
  - b. Faktor yang dihadapi, seperti kurangnya pemeliharaan terhadap mesin-mesin dan peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna.

Pada saat ini banyak bermunculan Pusat perbelanjaan khususnya Mall yang ada di daerah Yogyakarta, setiap mall harus mempunyai parkir untuk kendaraan milik konsumen, pada era sekarang disetiap mall memiliki

---

<sup>3</sup> Pia K. Markanen, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia*, Internasional Labour Organization Subregional Office for South-East Asia and the Pacific Manila, Philipines.

<sup>4</sup>Sendjun H. Manulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.87-88

parkiran diruangan bawah tanah (*Basement*) maka dari itu setiap pengelola mall mencari karyawan untuk dipekerjakan atau ditempatkan di parkiran ruang bawah tanah (*Basement*), bagi para pekerja hal ini sangat beresiko bekerja di ruang bawah tanah yang bisa dikatakan sirkulasi udaranya minim, bukan hanya itu aja pekerja yang di pekerjakan di tempat itu juga beresiko tertimpa bangunan jika sewaktu-waktu terjadi bencana yang tidak diinginkan, tidak hanya itu saja pekerja tersebut juga beresiko mengalami kecelakaan kerja apabila basement tersebut terendam banjir jika hujan deras turun seperti yang terjadi di *Basement* Plaza UOB di Jakarta beberapa Tahun silam. Maka dari itu pihak perusahaan atau pengelola mall harus dapat memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja yang dipekerjakan di parkiran bawah tanah (*Basement*) dengan cara membuat Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Khususnya mall Galeria Mall Yogyakarta yang baru saja beroperasi Tahun 2015, mall tersebut tentunya mempunyai tempat parkir bawah tanah (*basement*), tentu saja pihak mangement mall membutuhkan pekerja untuk di pekerjakan di tempat tersebut dan juga pihak pekerja layak menerima jaminan sosial jika terjadi suatu kecelakaan kerja atau sakit.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pelaksanaan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja yang dipekerjakan di basement Galeria Mall Yogyakarta, khususnya penjaga parkir di Galeria Mall Yogyakarta. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Pelaksanaan Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Yang Dipekerjakan Di *Basement* Galeria Mall Yogyakarta

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah, Bagaimana pelaksanaan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja yang dipekerjakan di *Basement* Galeria Mall Yogyakarta ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi, menganalisis pelaksanaan pemberian Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan oleh pihak pengusaha bagi pekerja yang dipekerjakan di *basement* Galeria Mall Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat hasil penelitian adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

Memperoleh data dan informasi yang diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai hak bagi keselamatan dan kesehatan kerja yang harus diberikan kepada pekerja khususnya pekerja yang dipekerjakan di basement.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Perusahaan atau Mall

Memberikan saran yang dapat dijadikan sebagai evaluasi dalam pemenuhan pelaksanaan pemberian hak jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja yang dipekerjakan di basement mall.

### b. Bagi Pekerja

Memberikan saran yang dapat dijadikan sebagai evaluasi bagi para tenaga kerja khususnya pekerja di *basement* Galeria Mall Yogyakarta untuk mendapatkan haknya dari Management mall dimana mereka bekerja.

### c. Bagi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemerintah

Memberikan pemikiran dan informasi serta membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan di bidang ketenagakerjaan khususnya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja yang dipekerjakan di *basement* Galeria Mall Yogyakarta.

### d. Bagi Penulis

Guna menambah wawasan penulis dan menambah ilmu pengetahuan tentang Pelaksanaan pemberian jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja yang dipekerjakan di *basement* Galeria Mall Yogyakarta.

## E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul “PELAKSANAAN JAMINAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA YANG DIPEKERJAKAN DI *BASEMENT* GALERIA MALL YOGYAKARTA”, merupakan hasil karya asli penulis dan merupakan hasil duplikasi dan plagiasi hasil karya orang lain. Penulisan mengenai pekerja yang dipekerjakan di basement mall pernah juga dilakukan oleh mahasiswa yang lain, Adapun Perbedaannya Sebagai Berikut:

1. Judul: Pelaksanaan Jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja di Hotel Poncowinatan

Identitas: Elvira Frasca Mentari Putri Sowolino (NPM: 090510210) tahun 2013, fakultas Hukum UAJY

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan di hotel poncowinatan ?
- b. Mengapa para pekerja di hotel poncowinatan tidak didaftarkan program jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan dalam jamsostek?

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui bagaimana pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan di hotel poncowinatan
- 2) Mengetahui mengapa para pekerja di hotel poncowinatan tidak didaftarkan program jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan dalam jamsostek

Hasil Penelitian:

- a. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa pihak pemberi kerja/pengusaha belum mendaftarkan para pekerja dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)
- b. Belum didaftarkannya pekerja pada program JAMSOSTEK, dimana pengusaha belum mengetahui bahwa salah satu kewajiban dari pengusaha adalah mendaftarkan pekerjanya dalam program JAMSOSTEK

2. Judul: Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Hotel Grand Quality Yogyakarta

Identitas: Ruth Sahanaya Pane (NPM: 100510216) tahun 2014, Fakultas Hukum UAJY

#### Rumusan Masalah:

Bagaimana pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja pada malam hari di Hotel Grand Quality Yogyakarta ?

#### Tujuan Penelitian:

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan oleh pihak pengusaha bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Hotel Grand Quality Yogyakarta

#### Hasil Penelitian:

Penerapan pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja pihak hotel telah memenuhi sebagian ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut. Ketentuan yang sudah terpenuhi dapat ditinjau dari pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) yang menyatakan bahwa pekerja dibawah umur 18 tahun dilarang bekerja, kemudian pekerja perempuan yang sedang hamil yang diikuti dengan surat keterangan dokter dilarang bekerja, serta pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari berhak atas makanan dan minuman yang bergizi serta dilindungi dalam hal kesusilaan. Kemudian ketentuan lainnya yang sudah terpenuhi dapat dilihat dari Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap pekerja berhak atas perlindungan terhadap moral, kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia serta nilai-nilai agama, dan untuk

melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimall.

3. Judul: Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi Wartawan Televisi (Studi kasus terhadap Kantor Biro Tv One Yogyakarta)

Identitas: Rosa Delima Novita A. (NPM: 110510532) tahun 2015, Fakultas Hukum UAJY

Rumusan Masalah:

Bagaimana pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi Wartawan Televisi (Studi Kasus terhadap Kantor Biro Tv One Yogyakarta) ?

Tujuan Penelitian:

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi wartawan dan kesehatan kerja bagi Wartawan Televisi (Studi Kasus terhadap Kantor Biro Tv One Yogyakarta)

Hasil Penelitian:

Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi wartawan televisi (studi kasus terhadap Kantor Biro Tv One Yogyakarta) belum berjalan cukup baik dan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam pelaksanaan

keselamatan dan kesehatan kerja wartawan belum maksimal seperti masih adanya penyimpangan terhadap perjanjian kerja waktu tertentu, upah wartawan kontrak dibawah standart minimall upahn pelatihan kerja pekerja hanya dilakukan di awal saja.

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, penelitian dengan topik “Pelaksanaan pemberian jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja yang dipekerjakan di basement mall” sepanjang pengetahuan penulis, belum pernah di teliti oleh penulis lain, tetapi apabila di kemudian hari ditemukan karya sejenis dalam hal judul maupun tema yang diangkat, maka karya ini merupakan sebagai pelengkap.

#### **F. Batasan konsep**

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb)<sup>5</sup>.
2. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah Suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti penghasilan yang hilang atau berkurang dalam pelayanan sebagaimana akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia<sup>6</sup>.
3. Kesehatan adalah sejahtera dari badan, jiwa dan sosial dan ekonomis<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> <http://www.kamusbahasaindonesia.org/pelaksanaan>, diakses tanggal 2 September 2015

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) tentang Kesehatan

4. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain<sup>8</sup>.
5. *Basement* adalah sebuah tingkat atau beberapa tingkat dari bangunan yang keseluruhan atau sebagian terletak di bawah tanah<sup>9</sup>.
6. Mall adalah jenis dari pusat perbelanjaan yang secara arsitektur berupa bangunan tertutup dengan suhu yang diatur dan memiliki jalur untuk berjalan jalan yang teratur sehingga berada di antara antar toko-toko kecil yang saling berhadapan<sup>10</sup>.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari sudut penelitian, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian lapangan yang memerlukan atau memakai data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder yang dilakukan dengan cara wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden dan narasumber.

### **2. Sumber Data**

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya. Dalam penulisan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 3 tentang Ketenagakerjaan

<sup>9</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Basement>, diakses tanggal 3 September 2015

<sup>10</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Mall>, diakses tanggal 3 September 2015

hukum ini responden yang dimaksud adalah pihak management Galeria Mall Yogyakarta.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang berwujud peraturan perundang-undangan, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data ini peroleh dari:

- 1) Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain:
  - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  - d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
  - e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
  - f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  - g) Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

h) Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2012 Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

i) Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 Tentang Syarat-Syarat Kesehatan

2) Bahan-bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku tentang ketenagakerjaan, perburuhan, perjanjian kerja dan sumber daya manusia

3) Bahan-bahan hukum tersier berupa kamus besar bahasa Indonesia

### 3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara secara langsung dengan mengajukan pertanyaan pada pihak yang terkait tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

b. Kuesioner adalah mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan kuesioner yang telah disusun sebelumnya tentang obyek yang diteliti

c. Studi kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta dokumen-dokumen yang terkait dengan obyek yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah menetapkan tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Lokasi dalam penelitian ini adalah Galeria Mall Yogyakarta.

#### 5. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah 33 pekerja yang ditempatkan di *basement* Galeria Mall Yogyakarta yang dipilih secara random.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Sampel yang dipilih adalah pekerja yang dipekerjakan di *basement* Galeria Mall Yogyakarta

#### 6. Responden dan Narasumber

a. Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan penentuan sampel dan jumlah sampel yang representatif. Responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti berdasarkan wawancara atau kuesioner yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah yang diteliti. Responden dari penelitian ini adalah management dan 4 orang pekerja di *basement* Galeria Mall Yogyakarta.

b. Narasumber

Narasumber adalah subyek/sesorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan kemudian dianalisis dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu mengungkap fakta sosial, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian

## H. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi. Penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang pelaksanaan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja yang dipekerjakan di Galeria Mall Yogyakarta. Latar belakangnya adalah Pelaksanaan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di basement Galeria Mall Yogyakarta apakah sudah sesuai dengan aturan yang ada atau belum sesuai.

Rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja yang dipekerjakan di *Basement* Galeria Mall Yogyakarta.

Manfaat penelitian terdiri atas manfaat teoritis yakni Memperoleh data dan informasi yang diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai hak bagi keselamatan dan kesehatan kerja yang harus diberikan kepada pekerja khususnya pekerja yang dipekerjakan di basement dan bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia

Keaslian penelitian dengan mencantumkan 3 (tiga) judul skripsi mahasiswa lain yang mempunyai kesamaan tema atau proposisi atau sub-sub issu hukumnya sub issu hukumnya. Batasan konsep dari penelitian terdiri atas definisi dari masing-masing kata pada judul penelitian yakni pelaksanaan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja yang dipekerjakan di basement mall (Studi kasus mall di Yogyakarta)

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian empiris. Sistematika skripsi dari proposal penelitian merupakan rencana isi skripsi, yang terdiri atas 3 (tiga) Bab I Pendahuluan, Bab II Pembahasan, Bab III Kesimpulan dan Saran, dan di bagian akhir terdapat Daftar Pustaka.

Bab II Pembahasan berisi mengenai Pengertian perjanjian kerja, sahnya perjanjian kerja, para pihak dalam perjanjian kerja, macam-macam perjanjian kerja dan berakhirnya perjanjian kerja; Tinjauan umum tentang pelaksanaan keselamatan kerja bagi pekerja yang dipekerjakan di basement mall; Tinjauan umum tentang ketenagakerjaan; Hasil penelitian tentang

Pelaksanaan Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja yang dipekerjakan di basement Galeria Mall Yogyakarta.

Bab III adalah PENUTUP. Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah dan saran berkaitan dengan hasil temuan yang harus ditindak lanjuti.